

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ketentuan adat yang ada di Nagari Kambang berkaitan dengan kasus persekusi wanita malam yang dilakukan oleh masyarakat Kambang yaitu terlanggarnya Undang-Undang nan Duo Puluah dan beberapa sumbang yang dilakukan oleh pihak korban. Dilihat dari segi adat bahwa seharusnya wanita di Minangkabau itu ketika malam hari tidak dibenarkan untuk keluar. Hal ini ditujukan untuk menghindari fitnah kepadanya. Serta Undang-Undang nan Duo Puluah dilanggar oleh para pelaku yaitu mengenai Undang-Undang nan Salapan mengenai sumbang salah laku parangai. Perbuatan yang tidak patut dan melanggar kehormatan seseorang sepanjang adat, contoh pelanggarannya seperti mengintip wanita yang sedang mandi atau pelanggaran yang lebih beratnya adalah melakukan zina. Pandangan hukum adat terkait tindakan masyarakat ini adalah tindakan tersebut telah merusak tatanan hukum adat. Karena nagari Kambang sudah memiliki ketentuan adatnya sendiri dalam menangani kasus sengketa adat maupun pelanggaran adat. Seharusnya pelanggaran ini diselesaikan dahulu secara adat dengan cara mengumpulkan niniak mamak kapalo kaum dari kedua belah pihak dan dirundingkan terlebih dahulu yaitu dilaksanakan terlebih dahulu penyelesaian secara babiliak ketek. Masyarakat tidak boleh bertindak seenaknya hanya karena perasaan

emosional saja. Ketentuan adat yang ada harus dihormati baik oleh pihak luar maupun masyarakat adat itu sendiri.

2. Penyelesaian perkara pelanggaran adat berkaitan dengan tindakan persekusi oleh Pemuka Adat dapat diuraikan sebagai berikut; Menurut narasumber kasus tersebut bukan merupakan suatu spontanitas, melainkan suatu akumulasi dari tindakan-tindakan sebelumnya yang dilakukan oleh pemilik cafe. Jadi tindakan persekusi ini merupakan suatu reaksi masyarakat yang ditimbulkan oleh beberapa—pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebelumnya. Terkait penyelesaian secara adat sudah diupayakan oleh pihak adat. Saat itu penyelesaiannya dihadiri oleh Camat, Kapolsek, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, dan niniak mamak masing-masing kaum. Semua pihak mengupayakan bagaimana caranya agar kasus ini tidak dibawa ke jalur hukum. Setelah itu diadakan perundingan yang disebut dengan barundiang dengan pihak subalah. Setelah beberapa kali perundingan tidak tercapai kata mufakat dan kasus sudah semakin diketahui oleh masyarakat luas, sehingga banyak pihak yang mengintervensi yaitu dari media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak-pihak luar lainnya yang semakin mendesak agar kasus ini secepatnya dibawa ke jalur hukum. Akhirnya kasus ini dilimpahkan ke peradilan umum, dan para pelaku ditahan oleh pihak kepolisian. Maka penyelesaian secara adat dinyatakan gagal atau tidak berhasil.

B. Saran

1. Diharapkan untuk masyarakat adat Kambang maupun di daerah yang lain, keberadaan hukum adat tersebut telah diakui oleh negara melalui pasal-pasal yang termaktub dalam perundang-undangan. Negara telah memberikan

kewenangan kepada masyarakat adat untuk menyelesaikan perkara yang terjadi sesuai dengan aturan adat yang diberlakukan. Jadi sebagai masyarakat adat sebaiknya menghormati ketentuan adat yang ada, dan melaksanakannya agar tidak terjadi hal yang merugikan kelak.

2. Kepada pembentuk undang-undang agar lebih mempertegas dan memberikan batasan terhadap perbuatan yang menjadi ranahnya atau kewenangan hukum adat dan hukum nasional. Agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penyelesaian suatu perkara seperti kasus persekusi yang dilakukan oleh masyarakat Kambang ini.
3. Kepada para pemuka adat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kambang untuk bisa membuat ketentuan terbaru tentang perkembangan adat dan perkembangan masyarakat, jadi apabila terjadi hal-hal yang berkaitan dengan perdagangan usaha maka ia harus tetap menjaga tata tertib yang ada. Jika tidak maka masyarakat berhak untuk mengambil tindakan sesuai dengan ranah dari perbuatan itu.

